



# **LAPORAN KINERJA TAHUNAN**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**TAHUN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, yang meliputi pencapaian, tantangan, serta upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, serta sebagai evaluasi dan dasar perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif guna mewujudkan good governance dan clean governance serta pelayanan kepada masyarakat.

Singkawang, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



**EMY HASTUTI, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005



## DAFTAR ISI

KATA PENGATAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	2
A.    GAMBARAN UMUM .....	2
1.    Pendahuluan .....	2
2.    Susunan Organisasi .....	3
3.    Tugas dan Fungsi .....	4
4.    Sumber Daya Aparatur .....	15
5.    Sumber Daya Keuangan .....	16
6.    Sarana dan Prasarana .....	17
B.    PERMASALAHAN UTAMA .....	18
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	21
A.    RENCANA STRATEGIS .....	21
Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama ....	22
B.    PERJANJIAN KINERJA .....	33
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	36
A.    CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	36
B.    REALISASI ANGGARAN .....	51
BAB IV    PENUTUP .....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. PENDAHULUAN**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup kota Singkawang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia. Berkenan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diharapkan dapat :

a. Memberikan.....


- a. Memberikan informasi kinerja kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditargetkan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara terbuka dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pengelolaan program dan anggaran ;
- b. Mendorong peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan;
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan program dan kebijakan di masa depan, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja;
- d. Menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, strukturnya sebagai berikut :

Gambar.....

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Singkawang**



### 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

2) Perumusan .....

- 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian dan pembinaan teknis dibidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah danLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 7) Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan administrasidi lingkungan Dinas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Susunan .....

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
- 3) Bidang Penataan Dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3:
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

1) KepalaDinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. penetapan sasaran strategis bidang lingkungan hidup;
- c. penetapan program kerja di bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dibidang lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan

j. pelaksanaan.....



- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- i. pemberian .....

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 2 (dua) unsur pembantu sekretariat yaitu Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c) penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d) pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g) melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset;
- i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;

j) pelaksanaan .....

- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
  - k) pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.
- b. Sub bagian Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- Sub bagian Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
  - b) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
  - c) penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - d) pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - f) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - g) pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - h) pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
  - j) pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

3) Bidang .....

3) Bidang Penataan Dan Penaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan Dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Bidang Penataan Dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan.....

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;

f. pembinaan.....



- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;

d. pemberian.....

- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah B3, serta penanganan sampah; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. pemeliharaan dan pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS), bank sampah dan tempat penampungan sementara terpadu (TPST);
- d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan teknis operasional persampahan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS)/ tempat pengumpulan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
- e. pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, pemusnahan dan pemanfaatan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- f. pengelolaan terhadap pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana kebersihan;
- g. pembersihan bahu/ median jalan utama dan sungai dari sampah;
- h. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan. Untuk melaksanakan, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- e. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- f. Pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- g. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- h. Pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen di daerah tapak;
- j. Pemberian.....

- j. Pemberian bantuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- k. Pelaksanaan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- l. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- n. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

- a. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	3	7		11
3	BidangPenataan Dan Penaatan PPLH	2	5		-	7
4	BidangPengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	3	4	1	9
5	BidangPengelolaanSampah dan Limbah B3	1	4	-	-	5
6	UPT Pengelolaan Sampah	-	10	17	1	28
7	UPT Laboratorium LH	-	2	1	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>65</b>

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

b. Jumlah.....

- b. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jlh
		S-2	S-1	Dipl	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat	-	3	4	4	-	-	11
3	Bidang Penataan Dan Penataan PPLH	2	3	1	1	-	-	7
4	Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	3	-	2	1	1	8
5	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	2	2	-	1	-		5
6	UPT Kebersihan	-	2	1	16	5	5	29
7	UPT Laboratorium LH	-	2	-	1	-	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>65</b>

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

- c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1(satu) orang pejabat eselon II/b, 1 (satu) orang pejabat eselon III/a, 3(tiga) orang pejabat eselon III/b, 4 (empat) orang pejabat eselon IV/a, 2 (dua) orang pejabat eselon IV/b, dan 6 (enam) orang pejabat fungsional sebagai ketua tim.
- d. Sedangkan jumlah fungsional umum sebanyak 20 (dua puluh) orang fungsional umum pada Dinas Lingkungan Hidup, 26 (dua puluh enam) orang fungsional umum pada UPT Kebersihan dan 2 (dua) orang fungsional umum pada UPT Laboratorium.

## 5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan belanja daerah yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang bersumber dari APBD yang kemudian direalisasikan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Anggaran.....



Anggaran yang diberikan selanjutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Singkawang. Selama tahun anggaran 2024 anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang bersumber dari APBD dan bersumber dari Dana Insentif Daerah, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp. 21.192.235.395,00, dengan rincian belanja sebagaimana Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jenis Belanja Dinas Lingkungan Hidup**

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.503.804.144,00
2	Belanja Barang Jasa	13.522.395.183,00
3	Belanja Modal	1.166.036.068,00

## 6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)	Ket
1	4	5	6	7
1	<b>TANAH</b>	41	<b>3.477.110.585,71</b>	
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>27.169.083.04100</b>	
	a. Alat-alat Besar	16	11.124.680.226.00	
	b. Alat-alat Angkutan	128	8.085.385.742.00	
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	50	440.170.583,00	
	d. Alat-alat pertanian/ Peternakan	28	715.595.214.00	
	e. Alat-alat kantor & RT	331	2.038.830.447.00	
	f. Alat-alat Studio Komunikasi dan Pemancar	23	145.758.000.00	
	g. Alat-alat Kedokteran	2	114.646.619,00	
	h. Alat-alat Labratorium	93	3.420.100.631,00	
	i. Alat Persenjataan	35	85.314.000,00	
		j. Komputer.....		

	j. Komputer	129	957.347.079.00	
	k. Alat Produksi Pengolahan dan Pertanian	5	26.085.000,00	
	l. Alat Keselamatan Kerja	1	1.350.000,00	
	m. Peralatan Olahraga	1	13.819.500,00	
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>20.390.481.764,71</b>	
	a. Bangunan Gedung	55	13.137.344.764,16	
	b. Bangunan Monumen	3	635,097,334.00	
	c. Bangunan Menara	11	5,959,708,845.30	
	d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	6	658,330,799.31	
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		<b>5,191.880.774,05</b>	
	a. Jalan dan Jembatan	2	431,014,838.60	
	b. Bangunan Air/ irigasi	4	1,080,819,954.50	
	c. Instalasi	24	3,573,359,277.00	
	d. Jaringan	4	106,686,704.00	
<b>5</b>	<b>ASSET TETAP LAINNYA</b>		<b>1,117,140,512.00</b>	
	a. Buku Perpustakaan	4645	504,373,000.00	
	b. Tanaman	19619	612,767,512.00	
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>472,628,915.00</b>	
	Konstruksi Dalam Pekerjaan		472,628,915.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>57.818.325,592,47</b>	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

## B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu strategis adalah masalah, tantangan, atau peluang yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi dalam jangka panjang dimana kondisi tersebut harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah. Dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup di Kota Singkawang memuat isu –isu seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran sungai, degradasi hutan dan lahan, pertambangan, pengelolaan sampah dengan pola 3 R, pengelolaan limbah, pengolahan limbah B3, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang.....

### **1. Bidang Penataan Dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- Belum optimalnya dokumen perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum terbentuknya Tim Uji Kelayakan lingkungan hidup.
- Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Belum efektifnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
- Masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi SDM di Bidang Lingkungan Hidup

### **2. Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- Terjadinya pencemaran air dan menurunnya kualitas air baku disebabkan pengendalian limbah yang belum optimal, masih adanya aktivitas PETI di hulu sungai, penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan di daerah sekitar sungai, dan buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai .
- Masih adanya pembuangan sampah dan aktivitas MCK di bantaran sungai
- Adanya kebakaran hutan dan pembukaan lahan dengan pembakaran
- Terjadinya alih fungsi lahan dan pembukaan lahan yang tidak terkendali seperti untuk permukiman yang mengakibatkan menurunnya kualitas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, berkurangnya hasil tanaman, serta hilangnya unsur-unsur hara tanah
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga dan pelestarian lingkungan

### **3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Singkawang, sebagai contoh *container* landasan sebagai pengganti TPS terbuka, keranjang sampah di jalan umum dan tempat keramaian masyarakat, diperhuruk dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah mencapai batas maksimal untuk tempat pembuangan sehingga perlu solusi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sebelum menuju ke TPA.

- Masih.....

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah mandiri, bahkan masih banyak ditemukan sampah yang berada diluar *container* landasan di TPS hingga masuk ke badan jalan, masih banyak aktivitas pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat
- Kurangnya minat masyarakat untuk berlangganan angkutan sampah di tingkat Kelurahan sehingga masih banyak ditemukan hamparan sampah di beberapa titik di Kota Singkawang.
- Bank sampah unit di bentuk sebagai upaya pengurangan sampah, dimana masyarakat di edukasi tentang bagaimana mengelola sampah bernilai ekonomi yang berdampak terhadap pengurangan sampah akan tetapi tingkat partisipasi dan minat masyarakat terhadap tindak lanjut pembentukan bank sampah unit masih sangat minim.
- Dalam hal limbah B3 medis masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan
- Kurangnya data timbulan limbah B3 di Kota Singkawang khususnya dari Perusahaan, klinik, praktek bidan mandiri, praktek gigi, dan praktek kecantikan, sehingga terdapat kendala dalam mengetahui jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan dapat.
- Belum ada Insinerator Jasa yang berizin di Kota Singkawang
- TPS Limbah B3 tidak sesuai standar

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tujuan **”Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sampah Terkelola”** dengan indikator :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Timbulan sampah yang terkelola.

Terdapat 3 (tiga) sasaran yang menjadi Bidang Urusan Lingkungan Hidup untuk menunjang tercapainya tujuan yaitu:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dengan indikator sasaran yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan dengan indikator sasaran yakni persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah.

1 Meningkatnya.....



No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data																		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang terkelola	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Nilai Indeks Kualitas Air, Nilai Indeks Kualitas Udara dan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan																		
	Definisi Operasioal:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang merupakan nilai komposit dari indikator kualitas lingkungan hidup.  Kualitas Lingkungan Hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah.																				
	Formula:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) $IKLH\_Kota = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ dimana: IKLH = Indesk Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air; IKU = Indeks Kualitas Udara; dan IKL = Indeks Kualitas Lahan.  Predikat kualitas lingkungan hidup ditentukan berdasarkan nilai IKLH dengan kriteria sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Predikat</th><th>Nilai IKLH</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sangat baik</td><td><math>90 \leq IKLH \leq 100</math></td></tr><tr><td>2.</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq IKLH &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3.</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq IKLH &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq IKLH &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq IKLH &lt; 25</math></td></tr></table> <div>Tujuan.....</div>			No.	Predikat	Nilai IKLH	1.	Sangat baik	$90 \leq IKLH \leq 100$	2.	Baik	$70 \leq IKLH < 90$	3.	Sedang	$50 \leq IKLH < 70$	4.	Kurang	$25 \leq IKLH < 50$	5.	Sangat Kurang	$0 \leq IKLH < 25$
No.	Predikat	Nilai IKLH																				
1.	Sangat baik	$90 \leq IKLH \leq 100$																				
2.	Baik	$70 \leq IKLH < 90$																				
3.	Sedang	$50 \leq IKLH < 70$																				
4.	Kurang	$25 \leq IKLH < 50$																				
5.	Sangat Kurang	$0 \leq IKLH < 25$																				

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
	Tujuan:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup digunakan untuk memberikan informasi kepada para pengambil Keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup.		
		2. Timbulan sampah terkelola	Persen	Neraca Pengelolaan Sampah
	Definisi Operasioal	Indeks timbulan sampah terkelola adalah capaian kinerja pengelolaan sampah suatu kota. Capaian kinerja pengelolaan sampah adalah capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		
	Formula :	$TST = \frac{TS_T + TS_K}{TS_P} \times 100\%$ <p>TST = timbulan sampah terkelola (persen);</p> <p>TS<sub>T</sub> = total timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian;</p> <p>TS<sub>K</sub> = total timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;</p> <p>TS<sub>P</sub> = total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (ton);</p> <p>Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei.</p> <p>Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu <b>0,5 kg/orang/hari</b> (sesuai dengan nilai faktor estimasi timbulan sampah/kapita untuk kota sedang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional). Semakin tinggi timbulan sampah terkelola artinya semakin banyak timbulan sampah yang ditangani dan/atau dikurangi terhadap perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.</p> <p style="text-align: right;">Jika.....</p>		

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
		Jika timbulan sampah terkelola sebesar 60 persen artinya 6 ton dari 10 ton perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun telah berhasil dilakukan penanganan dan/atau pengurangan oleh Pemerintah Kota Singkawang.		
	Tujuan:	Indeks timbulan sampah terkelola digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kota dalam melakukan pengelolaan sampahnya sesuai target kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	Pengujian sampel air permukaan pada 4 sungai di Kota Singkawang
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	Pengujian kualitas udara menggunakan alat pasif sampler dari Kementreian Lingkungan Hidup pada 4 titik lokasi
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	Pengukuran tutupan lahan menggunakan foto citra satelit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Definisi Operasioal	1. Indeks Kualitas Air selanjutnya disingkat IKU, merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks kualitas air merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas aiar dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan 8 (delapan) parameter, yaitu:pH, BOD,COD, TSS, DO,NO <sub>3</sub> -N,Total Phosphat,dan Fecal Coliform.  2. Indeks.....		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
		2. Indeks Kualitas Udara selanjutnya disingkat IKU, merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks kualitas udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan komposit parameter kualitas udara suatu wilayah pada waktu tertentu.		
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan selanjutnya disingkat IKLT, merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks kualitas Tutupan Lahan merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan lahan dan tutupan vegetasi hutan.		
	Formula	<div>1. Indeks Kualitas Air (IKA)</div> <div><math display="block">IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_A^2}{2}}</math></div> <div>dimana:</div> <div>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j;</div> <div>C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran);</div> <div>L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j;</div> <div>M = Maksimum; dan</div> <div>A = Average (rata-rata)</div> <div>IP<sub>j</sub> adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>, di mana C<sub>i</sub> menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air dan L<sub>ij</sub> menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Sedangkan (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>) M adalah nilai maksimum dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub> dan (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>) A adalah nilai rata-rata dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap IP<sub>j</sub> adalah sebagai berikut:</div> <div>1. Memenuhi.....</div>		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data											
		1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq IP_j \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < IP_j \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < IP_j \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $IP_j > 10.0$													
		<p>Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$ <p>dimana:</p> $PU = (0,5 \text{ Indeks } SO_2 + 0,5 \text{ Indeks } NO_2)$ <p>Perhitungan Indeks SO2 dan Indeks NO2 dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives.</p> <p>Standar EU untuk SO2= 20 µg/m³, NO2= 40 µg/m³</p> <p>Predikat kualitas udara ditentukan berdasarkan nilai IKU dengan kriteria sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Klasifikasi</th><th>Nilai IKU</th><th>Basis for the Selected Level</th></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td><math>90 &lt; IKU \leq 100</math></td><td rowspan="2">Ini adalah tingkat terendah di mana kematian total, kardiopulmoner dan kanker paru-paru telah terbukti meningkat dengan lebih dari 95% dalam paparan jangka panjang PM2.5</td></tr><tr><td>Baik</td><td><math>70 &lt; IKU \leq 90</math></td></tr><tr><td>Cukup</td><td><math>50 &lt; IKU \leq 70</math></td><td>Selain manfaat kesehatan lainnya, level ini mengurangi risiko kematian sekitar 6% [2-11%] relatif terhadap level IT-1.</td></tr></table> <p style="text-align: right;">Kurang.....</p>			Klasifikasi	Nilai IKU	Basis for the Selected Level	Sangat Baik	$90 < IKU \leq 100$	Ini adalah tingkat terendah di mana kematian total, kardiopulmoner dan kanker paru-paru telah terbukti meningkat dengan lebih dari 95% dalam paparan jangka panjang PM2.5	Baik	$70 < IKU \leq 90$	Cukup	$50 < IKU \leq 70$	Selain manfaat kesehatan lainnya, level ini mengurangi risiko kematian sekitar 6% [2-11%] relatif terhadap level IT-1.
Klasifikasi	Nilai IKU	Basis for the Selected Level													
Sangat Baik	$90 < IKU \leq 100$	Ini adalah tingkat terendah di mana kematian total, kardiopulmoner dan kanker paru-paru telah terbukti meningkat dengan lebih dari 95% dalam paparan jangka panjang PM2.5													
Baik	$70 < IKU \leq 90$														
Cukup	$50 < IKU \leq 70$	Selain manfaat kesehatan lainnya, level ini mengurangi risiko kematian sekitar 6% [2-11%] relatif terhadap level IT-1.													



No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan Pengukuran	Sumber Data
		Kurang	$30 < IKU \leq 50$	Selain manfaat kesehatan lainnya, tingkat ini menurunkan risiko kematian dini sekitar 6% [2-11%] relatif terhadap tingkat IT-1.	
		Sangat Kurang	$IKU \leq 30$	Tingkat ini (IT-1) dikaitkan dengan sekitar 15% risiko kematian jangka panjang yang lebih tinggi relatif terhadap standar pedoman kualitas udara.	
		<div>2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</div> <div><math display="block">IKL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)</math></div> <div>Dimana:</div> <div><math display="block">TL = \frac{Luas\ Tutupan\ Hutan + (L.\ Bukar\ pada\ KH + L.\ Bukar\ pada\ APL\ berfungsi\ lindung + RTH) \times 0,6}{Luas\ Wilayah\ Administrasi\ Kota}</math></div> <div>dengan:</div> <div>Tutupan Hutan terdiri dari: (1) hutan lahan kering primer; (2) hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan; (3) hutan mangrove primer; (4) hutan mangrove sekunder/bekas tebangan; (5) hutan rawa primer; (6) hutan rawa sekunder/bekas tebangan; dan (7) hutan tanaman</div> <div>L. Bukar pada KH adalah tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan</div> <div>L. Bukar pada APL berfungsi lindung adalah tutupan belukar dan belukar rawa pada Areal Penggunaan Lain namun berada pada fungsi lindung (kemiringan lereng &gt; 250 dan pada sempadan sungai, danau, dan sempadan pantai)</div> <div>RTH adalah tutupan berupa Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (kehati)</div> <div>Dalam.....</div>			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data														
		<p>Dalam perhitungan IKL ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan hutan 84,3% dari luas wilayah administrasinya.</p> <p>Predikat kualitas lahan ditentukan berdasarkan nilai IKL dengan kriteria sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Predikat</td><td>Nilai IKL</td></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>IKTL &gt; 80</td></tr><tr><td>Baik</td><td>70 &lt; IKTL ≤ 80</td></tr><tr><td>Cukup Baik</td><td>60 &lt; IKTL ≤ 70</td></tr><tr><td>Kurang Baik</td><td>50 ≤ IKTL ≤ 60</td></tr><tr><td>Sangat Kurang Baik</td><td>40 ≤ IKTL ≤ 50</td></tr><tr><td>Waspada</td><td>30 ≤ IKTL ≤ 40</td></tr></table>			Predikat	Nilai IKL	Sangat Baik	IKTL > 80	Baik	70 < IKTL ≤ 80	Cukup Baik	60 < IKTL ≤ 70	Kurang Baik	50 ≤ IKTL ≤ 60	Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKTL ≤ 50	Waspada	30 ≤ IKTL ≤ 40
Predikat	Nilai IKL																	
Sangat Baik	IKTL > 80																	
Baik	70 < IKTL ≤ 80																	
Cukup Baik	60 < IKTL ≤ 70																	
Kurang Baik	50 ≤ IKTL ≤ 60																	
Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKTL ≤ 50																	
Waspada	30 ≤ IKTL ≤ 40																	
	Tujuan	<p>1. Indeks Kualitas Air yang menjadi salah satu parameter dalam perhitungan Indeks kualitas Lingkungan Hidup. Penetapan Indeks Kualitas Air bertujuan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• memberikan indikasi kesehatan badan air di berbagai titik dan dapat digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu;</li><li>• menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut;</li><li>• memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar;</li><li>• mengevaluasi efektifitas program-program pengendalian pencemaran air;</li><li>• menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambil kebijakan dalam analisis lingkungan;</li><li>• membantu dalam mendesain program kualitas air;</li><li>• mempermudah.....</li></ul>																

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi kualitas air.</li> </ul>		
		2. Indeks Kualitas Udara yang menjadi salah satu parameter dalam perhitungan Indeks kualitas Lingkungan Hidup. Penetapan Indeks Kualitas Udara bertujuan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>menilai seberapa besar tingkat pencemaran udara suatu wilayah;</li> <li>memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu;</li> <li>bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;</li> <li>sebagai <i>early warning system</i> atau sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar pada daerah rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan.</li> </ul>		
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang menjadi salah satu parameter dalam perhitungan Indeks kualitas Lingkungan Hidup. Penetapan Indeks Kualitas Tutupan Lahan bertujuan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah;</li> <li>mengetahui kondisi hutan suatu wilayah;</li> <li>membantu dalam mendesain langkah kebijakan pemerintah daerah melalui program kerja dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.</li> </ul>		
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Persen	Data Pengawasan dan Pembinaan Usaha/Kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tahun berjalan
	Definisi Operasioal :	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang, salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.		
				Formula .....

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
	Formula :	$PUK = \frac{UK_t}{UK_{ba}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>PUK = persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup (persen);</p> <p>UK<sub>ba</sub> = jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tahun t (usaha);</p> <p>UK<sub>ba</sub> = jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha);</p> <p>Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan adalah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha) yang taat terhadap izin lingkungan dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian pencemaran air;</li> <li>b. Pengendalian pencemaran udara'</li> <li>c. Pengelolaan limbah B3</li> </ul> <p>Semakin tinggi Persentase Usaha/Kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup menunjukkan semakin banyak usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha).</p>		
	Tujuan	Untuk mengetahui Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha /atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup serta untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.		
3	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Timbulan sampah yang ditangani 2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	Neraca Pengelolaan Sampah  Definisi.....

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
	Definisi Operasioal	1. Timbulan sampah yang ditangani adalah timbulan sampah yang dilakukan penanganan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;</li> <li>2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;</li> <li>3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;</li> <li>4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau</li> <li>5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan</li> </ol> 2. Kegiatan pengurangan sampah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembatasan timbulan sampah;</li> <li>2. pendauran ulang sampah; dan/atau</li> <li>3. pemanfaatan kembali sampah.</li> </ol>		
	Formula	<p> <i>Timbulan sampah yang tertangani</i> = <math display="block">\frac{\text{jumlah sampah yang diolah} + \text{jumlah sampah yg masuk ke TPA} \times 100 \%}{\text{Timbulan sampah}}</math> </p> <p> <i>Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R</i> <math display="block">= \frac{\text{jml pembatasan timbulan sampah} + \text{jml pemanfaatan kembali} + \text{jml pendaurulangan sampah} \times 100 \%}{\text{Timbulan sampah}}</math> </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian;</li> <li>2. Total timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (ton), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;</li> <li>3. Total.....</li> </ol>		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Pengukuran	Sumber Data
		<p>c. Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (ton), Total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei. Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu <b>0,5 kg/orang/hari</b> (sesuai dengan nilai faktor estimasi timbulan sampah/kapita untuk kota sedang menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional). Sehingga perkiraan total timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun menjadi:</p> $TS_p = rP \times p \times 365$ <p>dimana:</p> <p>rP = rata-rata produksi timbulan sampah per kapita = 0,5 kg/org/hr;</p> <p>p = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun t;</p> <p>Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.</p>		
	Tujuan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timbulan sampah yang tertangani digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kota dalam penanganan sampah yang disesuaikan dengan target kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;</li> <li>2. Timbulan sampah melalui 3 R digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kota dalam pengurangan sampah yang disesuaikan dengan target kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;</li> </ol>		

## B. PERJANJIAN .....

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Singkawang sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari disusunnya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Termuat jelas mengenai target dan indikator kinerja pada instansi atau lembaga sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan atas pencapaian kinerjanya;
2. Membantu untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam instansi atau organisasi fokus pada pencapaian tujuan organisasi yang telah disepakati;
3. Mempermudah evaluasi secara objektif terhadap kinerja individu atau unit dalam organisasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana target dan hasil yang diharapkan tercapai;
4. Perjanjian kinerja memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen, target, dan hasil yang diharapkan, sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang pada tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel .....



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks kualitas air</li><li>• Indeks kualitas udara</li><li>• Indeks kualitas tutupan lahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 61,80%</li><li>• 87,40%</li><li>• 34,60%</li></ul>
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	87%
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Timbulan sampah yang ditangani</li><li>• Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 71%</li><li>• 28%</li></ul>

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup	Rp. 987.279.460
2.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Rp. 307.202.030
3.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 27.925.260
4.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 29.089.350
5.	Program perencanaan lingkungan hidup	Rp. 256.225.500
6.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 67.784.950
7.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Rp. 10.691.520
8.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Rp. 16.461.600
9.	Program pengelolaan persampahan	Rp. 3.363.209.413
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.490.346.612
Jumlah Anggaran		Rp. 21.192.235.395

Pada.....

Pada sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2024 terdapat perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan revisi pohon kinerja berikut disampaikan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 sesuai pohon kinerja terbaru.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Berdasarkan Pohon Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks kualitas air</li> <li>• Indeks kualitas udara</li> <li>• Indeks kualitas tutupan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61,80%</li> <li>• 87,40%</li> <li>• 34,60%</li> </ul>
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase Ketaatan Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terhadap Aspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	55

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup	Rp. 987.279.460
2.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Rp. 307.202.030
3.	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 27.925.260
4.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 29.089.350
5.	Program perencanaan lingkungan hidup	Rp. 256.225.500
6.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 67.784.950
7.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Rp. 10.691.520
8.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Rp. 16.461.600
9.	Program pengelolaan persampahan	Rp. 3.363.209.413
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.490.346.612
Jumlah Anggaran		Rp. 21.192.235.395

BAB III.....

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, kewajiban bagi individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan hasil yang telah ditetapkan, serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses dan hasil tersebut. Dalam konteks ini, akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban terhadap kinerja yang diukur melalui indikator yang telah disepakati, serta transparansi dalam pelaporan dan evaluasi.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan.....

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/ keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indek kualitas air</li><li>• Indeks kualitas udara</li><li>• Indeks kualitas tutupan lahan</li></ul>	61,80 % 87,40 % 34,60 %	55,83 % 91,56 % 36,60 %	99,34 % 104,79 % 102,89 %
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	87%	61,64 %	70,85 %
3	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Timbulan sampah yang ditangani</li><li>• Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R</li></ul>	71 % 28 %	87,89 % 11,72 %	123,79 % 41,86 %

Tabel.....

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024**  
**Berdasarkan Pohon Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks kualitas air</li><li>• Indeks kualitas udara</li><li>• Indeks kualitas tutupan lahan</li></ul>	61,80 % 87,40 % 34,60 %	55,83 % 91,56 % 36,60 %	99,34 % 104,79 % 102,89 %
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase Ketaatan Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terhadap Aspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	87%	61,64 %	70,85 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	55	63,5	115,45%

Berdasarkan tabel diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “ Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup “ dengan indikator kinerja
  - indeks kualitas air dengan target 61,80% dengan realisasi 55,83% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,34%
  - indeks kualitas udara dengan target 87,40% dengan realisasi 91,56% sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,79 %
  - indeks kualitas tutupan lahan dengan target 34,60% dengan realisasi 36,60 sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,89%Sebagaimana penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) indikator hanya terdapat 1 (satu) indikator yang belum memenuhi sesuai target yaitu indeks kualitas air dan untuk 2 (dua) indikator lainnya sudah memenuhi bahkan melebihi dari yang ditargetkan.
2. Sasaran strategis “ Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan “ dengan indikator kinerja

➤ Persentase.....

- Persentase Ketaatan Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terhadap Aspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 87% dan realisasi 61,64% sehingga capaian kinerjanya sebesar 70,85%

Untuk indikator diatas diketahui bahwa capaian realisasi tidak memenuhi dengan yang di targetkan.

3. Sasaran strategis “ Meningkatnya pengelolaan sampah “ dengan indikator kinerja

- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dengan target 55% dan realisasi 63,5% sehingga capaian kinerjanya sebesar 115,45%

Untuk indikator di atas dapat dilihat sudah memenuhi bahkan melebihi dari yang ditargetkan

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sudah baik, hanya terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang telah di tetapkan, diantaranya indeks kualitas air yang pada website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh> menghasilkan nilai **55,83** pada tahun 2024 berada dalam kondisi **sedang**, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi pencemaran yang terjadi agar kondisi air menjadi baik. Hasil dari pemantauan lapangan menggambarkan bahwa pencemaran berasal dari masih adanya aktivitas PETI di hulu Sungai, penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan didaerah sekitar Sungai, dan buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai *fecal coliform* yang tinggi serta nilai BOD dan COD yang melebihi baku mutu. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, dan juga tindakan pencegahan seperti pengarahan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan dari sungai, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (mandi cuci kakus) ke sungai.

Indikator.....

Indikator berikutnya yang tidak mencapai target adalah persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan capaian kinerja 70,85% hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengingat belum terbentuknya Tim Uji Kelayakan lingkungan hidup dalam rangka fasilitasi penilaian AMDAL dan UKL-UPL dan belum efektifnya penegakan hukum bagi pihak yang melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan

1.a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh 9 (Sembilan) program utama yang menjadi proses bisnis sebagaimana terlampir di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(%)	
Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	255.140.984	250.243.699	98,08	100	-
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.062.726.490	1.037.336.617	97,61	100	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	23.125.260	21.621.000	93,50	100	
	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	10.554.350	8.572.000	81,22	100	
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	255.454.500	252.874.050	98,98	100	-
	Program.....					



	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	61.057.350	60.958.350	99,83	102	2,17%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.107.000	8.307.000	91,21	100	-
Meningkatnya pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	4.011.801.564	3.824.972.002	95,34	100,62	5,28
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	12.921.285	12.571.997	97,29	100	
Rata-rata				94,78	100,29	7,45

Pada tabel diatas dapat digambarkan bahwa untuk realisasi anggaran program penunjang sasaran strategis sebesar 94,78% dengan realisasi capaian kinerja 100,29% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,45%, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup baik dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya.

#### 1.b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tentu tidak lepas dari keberhasilan maupun kegagalan hal tersebut dapat terlihat sebagaimana pada tabel dibawah ini program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.

Tabel.....

**Tabel 3.4**  
**REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2024**

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	INDIKATOR KINERJA		REALISASI	PERSENTASE
			KELUARAN	TARGET		
	<b>PROGRAMPERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>255.140.984</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>
	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota</b>	<b>255.140.984</b>	<b>Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	255.140.984	Jumlah Dokumen RPPLH	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>255.140.984</b>	<b>Persentase Jumlah Pemantauan Pencemaran Sumber Air, Udara Dan Kerusakan Lahan/ Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>242.146.544</b>	<b>Jumlah Pemantauan Kualitas Air, Udara Dan Tutupan Lahan</b>	<b>8 Titik</b>	<b>8 Titik</b>	<b>100%</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.988.980	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.380.380	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.777.184	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>12.994.440</b>	<b>Luasan Lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)</b>	<b>1 Ha</b>	<b>1 Ha</b>	<b>100%</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12.994.440	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
PROGRAM.....						

<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>1.062.726.490</b>	<b>Persentase data Perencanaan pengelolaan keanekaragaman Hayati ,Rasio RTH</b>	<b>0.5%</b>	<b>0.5%</b>	<b>100%</b>
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>		<b>1.062.726.490</b>	<b>Luas RTH</b>	<b>7749 Ha</b>	<b>7361.55 Ha</b>	<b>95%</b>
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.055.056.490	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	33,05Ha	30Ha	90%
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	7.670.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	2 Unit	2 Unit	100%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		<b>12.921.285</b>	<b>Persentase peningkatan Pengendalian B3 dan Limbah B3</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>
<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>		<b>12.921.285</b>	<b>Cakupan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3</b>	<b>12 Cakupan</b>	<b>12 Cakupan</b>	<b>100%</b>
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12.921.285	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>61.057.350</b>	<b>Persentase Usaha /Kegiatan Yang Taat Terhadap PPLH</b>	<b>7%</b>	<b>7,28%</b>	<b>104%</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>61.057.350</b>	<b>Jumlah Penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang di terbitkan oleh Pemda Kab/Kota</b>	<b>35 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>26,25 Usaha/ Kegiatan</b>	<b>74% Usaha 71% kegiatan</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	19.610.850	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	10 Dokumen	50%
2. Pengawasan.....						

2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.446.500	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>23.125.260</b>	<b>Persentase Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>23.125.260</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat /lembaga pendidikan yang dilakukan pelatihan dan penyuluhan</b>	<b>35 Kelompok</b>	<b>35 Kelompok</b>	<b>100%</b>
1	Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	23.125.260	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>10.554.350</b>	<b>Persentase dunia pendidikan/ lembaga masyarakat yang berhasil mendapatkan penilaian tingkat provinsi dan nasional</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah</b>		<b>10.554.350</b>	<b>Cakupan Dunia Pendidikan/Lembaga kemasyarakatan yang berhasil diusulkan untuk dinilai pada tingkat propinsi dan nasional</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.554.350	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	12 Entitas	12 Entitas	100%
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>9.107.000</b>	<b>Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>		<b>9.107.000</b>	<b>Jumlah Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>90%</b>
1 Pengelolaan.....						

1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	9.107.000	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	20 Dokumen	18 Dokumen	90%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		<b>4.011.801.564</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
<b>Pengelolaan Sampah</b>		<b>4.011.801.564</b>	<b>Capaian Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah Tahun Ini</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	74.662.505	Jumlah Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	17 Kelompok	17 Kelompok	100%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	16.010.284	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, Provinsi maupun pihak lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.039.469.870	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPS/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	12 Unit	12 Unit	100%
4	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	212.494.752	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan	2.657.720.415	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	23919,77 Ton	23919,77 Ton	100%
6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	11.443.738	Jumlah Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3. Membandingkan.....

**3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	• Indek kualitas air	61,67%	58,33 %	55,83 %
		• Indeks kualitas udara	87,12%	89,65%	91,56 %
		• Indeks kualitas tutupan lahan	34,42%	38,59%	36,60 %
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase Ketaatan Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terhadap Aspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40,35%	50,94%	61,64 %
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	n/a	n/a	63,5

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, point penting yang menjadi perhatian adalah membandingkan capaian kinerja antara tahun berjalan dengan periode sebelumnya guna melihat perkembangan dan mengidentifikasi tren yang terjadi. Dapat dilihat pada tabel diatas capaian kinerja dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan pada beberapa indikator dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Adapun indikator yang mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya adalah “indeks kualitas air” dan untuk indikator “indeks kinerja pengelolaan sampah” baru di hitung capaian kinerjanya pada tahun 2024 dan tidak menjadi indikator sasaran pada tahun sebelumnya.

4. Membandingkan.....

**4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA**

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realisasi 2024	Capaian
1	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	• Indek kualitas air	51,80%	55,83 %	107,77%
		• Indeks kualitas udara	86,80%	91,56 %	105,48%
		• Indeks kualitas tutupan lahan	46,09%	36,60 %	79,40%
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase Ketaatan Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terhadap Aspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	61,64 %	61,64%
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	65,90	63,5	96,35

RENSTRA yang telah disusun sebelumnya memuat tujuan dan sasaran dengan jangka waktu tertentu, yang menjadi pedoman utama dalam melaksanakan program dan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, perbandingan antara realisasi dan target ini menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

Dapat dilihat pada tabel diatas menunjukan capaian kinerja tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target jangka menengah tahun 2026, dari 5 (lima) indikator hanya 2 (dua) indikator yang capaiannya melebihi target jangka menengah, sehingga diperlukan upaya dan rencana strategis dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang telah di targetkan pada akhir tahun 2026.

5. Membandingkan.....



**5. Membandingkan realisasi kinerja (*benchmark* kinerja) tahun ini dengan target/capaian Nasional, Pemerintah Provinsi**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja (*Benchmark* Kinerja) Tahun Ini Dengan Target/Capaian Nasional, Pemerintah Provinsi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Nasional / Pemprov
1	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks kualitas air</li><li>• Indeks kualitas udara</li><li>• Indeks kualitas tutupan lahan</li></ul>	55,83 %  91,56 %  36,60 %	52,90%  91,20%  63,65%
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase Ketaatan Usaha Dan/ Atau Kegiatan Terhadap Aspek Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61,64 %	n/a
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	63,5	71

Pada tabel diatas menunjukkan capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dari target pemerintah provinsi untuk indikator indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan dimana terlihat hanya indikator indeks tutupan lahan yang tidak mencapai sebagaimana target pemerintah provinsi. Untuk indikator indeks kinerja pengelolaan sampah berdasarkan target nasional dapat dilihat masih belum mencapai sebagaimana yang di targetkan dan untuk indicator persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tidak terdapat target pemerintah provinsi maupun target nasional.

**6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dari seluruh point penting terhadap capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang baik yang berhasil maupun yang belum mencapai sebagaimana capaian tahun sebelumnya ataupun pada target jangka menengah 2026, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hambatan.....

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Pengelolaan dan penanganan sampah yang belum menggunakan teknologi artinya masih menggunakan paradigma lama yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir, sehingga menyebabkan penurunan kapasitas TPA yang berdampak pada timbulnya pencemaran, terutama pencemaran air yang menimbulkan menurunnya kualitas air baku;
2. Permasalahan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam operasional pengelolaan sampah khususnya UPT Pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas dengan meningkatnya harga BBM, kelangkaan BBM serta kondisi kendaraan yang sudah kurang layak untuk beroperasi membutuhkan biaya operasional yang cukup besar;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan terlihat dari masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya seperti contoh pada jalan/lahan-lahan kosong/saluran/sungai, aktivitas MCK pada bantaran sungai masih terlihat, membuang sampah diluar jam pembuangan sampah di TPS dan tidak meletakkan sampah pada TPS yang tersedia, bahkan meletakkan sampah diluar kontainer sampah yang telah disediakan di TPS;
4. Sarana dan prasarana dalam penanganan sampah yang masih kurang memadai dan terpenuhi, antara lain :
  - Kendaraan operasional pengangkutan sampah yang masih sangat kurang mengingat kendaraan yang tersedia saat ini sudah melebihi masa pakai sehingga banyak mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk pengangkutan sampah;
  - Belum tersedianya tempat pemilahan sampah serta sarana prasarana untuk pemilahan sampah, sehingga sampah yang di buang ke TPA adalah seluruh sampah tanpa pemilahan yang mengakibatkan cell/ zona TPA melebihi kapasitas penempatan karena sejatinya sampah yang dibuang ke TPA hanyalah sampah residu hasil dari pemilahan pada tempat pemilahan sampah.

Kondisi.....

- Kondisi jalan di lokasi TPA yang rusak berat, sehingga mempengaruhi dalam proses pembuangan sampah.
- 5. Belum optimalnya kegiatan pemilahan sampah oleh masyarakat dimana pembentukan bank sampah unit sebagai salah satu wadah dan upaya pemilahan sampah yang bernilai ekonomi belum cukup menarik minat masyarakat untuk ikut serta ;
- 6. Masih adanya aktivitas penambangan liar yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan baik air dan kualitas tanah;
- 7. Adanya pembukaan lahan dengan pembakaran yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap kualitas udara;
- 8. Belum efektifnya penegakan hukum bagi pelanggaran bidang lingkungan hidup.

Upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Sosialisasi, edukasi yang masih aktif pada masyarakat, siswa sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan;
2. Memenuhi sarana prasarana pengelolaan sampah dengan upaya mengusulkan kebutuhan dan penambahan anggaran kepada TAPD dengan menampilkan kebutuhan dan realisasi anggaran, serta segera menjalankan operasional pembentukan BLUD pengelolaan sampah agar pendapatan yang masuk dari pengelolaan sampah dapat digunakan kembali secara langsung dalam upaya pemenuhan operasional dan sarana prasarana pengelolaan sampah;
3. Menggalakkan 3R sampah dapat dikurangi (*Reduce*), dapat digunakan kembali (*Reuse*) dan dapat didaur ulang (*Recycle*) sebagai upaya pengurangan sampah;
4. Penerapan teknologi dalam pemrosesan sampah di fasilitas TPST dan TPA;
5. Melakukan pembinaan pada Bank Sampah Unit serta melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah juga kepada sekolah untuk pembentukan Bank Sampah Unit.

Untuk.....

Untuk pembinaan Bank Sampah Unit dilakukan sosialisasi terkait Bank Sampah serta bagaimana pengelolaan dan kerjasama dengan Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penjualan sampah yang bernilai ekonomis. Terbentuknya Bank Sampah Unit;

6. Terbangunnya kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sampah;
7. Pemeliharaan dan peningkatan ruang terbuka hijau terutama taman dan fungsi pohon;
8. Pemantauan secara berkala terhadap kualitas air, udara dan tutupan lahan;
9. Meningkatkan efektifitas implementasi penegakan hukum terhadap pelanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan legislatif dalam upaya penanganan pengelolaan sampah di Kota Singkawang.

## B. REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.490.346.612</b>	<b>15.255.073.375</b>	<b>98,48</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.116.070</b>	<b>33.979.150</b>	<b>99,59</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.011.920	5.907.240	98,26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.004.000	5.979.760	99,60
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.100.150	22.092.150	99,96
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.536.321.944</b>	<b>6.367.051.630</b>	<b>97,41</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.400.274.144	6.232.151.130	97,37
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.530.000	124.780.000	99,40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.517.800	10.120.500	96,22
Administrasi.....			

<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.326.100</b>	<b>18.293.100</b>	<b>99,82</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.224.550	5.205.550	99,63
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.488.050	7.474.050	99,81
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.613.500	5.613.500	100,00
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.325.895</b>	<b>4.262.290</b>	<b>98,53</b>
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	4.325.895	4.262.290	98,53
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.480.000</b>	<b>50.540.000</b>	<b>98,17</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.480.000	45.540.000	97,98
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	5.000.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>533.858.618</b>	<b>533.307.182</b>	<b>99,89</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.098.736	23.086.200	99,95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.126.090	73.677.050	99,39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.143.792	55.053.932	99,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.340.000	2.340.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.150.000	379.150.000	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>129.349.900</b>	<b>127.932.000</b>	<b>98,90</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.349.900	127.932.000	98,90
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.038.710.809</b>	<b>7.978.037.343</b>	<b>99,25</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.496.560	2.180.000	87,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.370.012	211.927.072	89,66
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.799.844.237	7.763.930.271	99,54
Pemeliharaan.....			

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>143.857.276</b>	<b>141.670.680</b>	<b>98,48</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.197.201	24.929.190	98,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.227.122	44.109.240	97,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.390.800	29.794.250	98,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.042.153	42.838.000	99,53
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>255.454.500</b>	<b>252.874.050</b>	<b>98,99</b>
<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota</b>	<b>255.454.500</b>	<b>252.874.050</b>	<b>98,99</b>
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	255.454.500	252.874.050	98,99
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>255.140.984</b>	<b>250.243.699</b>	<b>98,08</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>242.146.544</b>	<b>238.433.499</b>	<b>98,47</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.988.980	28.183.999	97,22
Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.380.380	149.918.200	99,69
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.777.184	60.331.300	96,10
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>12.994.440</b>	<b>11.810.200</b>	<b>90,89</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12.994.440	11.810.200	90,89
PROGRAM.....			

<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>1.062.726.490</b>	<b>1.037.336.617</b>	<b>97,61</b>
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>1.062.726.490</b>	<b>1.037.336.617</b>	<b>97,61</b>
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.055.056.490	1.029.677.617	97,59
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	7.670.000	7.659.000	99,86
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>12.921.285</b>	<b>12.571.997</b>	<b>97,30</b>
<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>12.921.285</b>	<b>12.571.997</b>	<b>97,30</b>
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12.921.285	12.571.997	97,30
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>61.057.350</b>	<b>60.958.350</b>	<b>99,84</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.057.350</b>	<b>60.958.350</b>	<b>99,84</b>
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	19.610.850	19.511.850	99,50
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.446.500	41.446.500	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>23.125.260</b>	<b>21.621.000</b>	<b>93,50</b>
Penyelenggaraan.....			



<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.125.260</b>	<b>21.621.000</b>	<b>93,50</b>
Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	23.125.260	21.621.000	93,50
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>10.554.350</b>	<b>8.572.000</b>	<b>81,22</b>
<b>PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH</b>	<b>10.554.350</b>	<b>8.572.000</b>	<b>81,22</b>
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.554.350	8.572.000	81,22
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>9.107.000</b>	<b>8.307.000</b>	<b>91,22</b>
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>9.107.000</b>	<b>8.307.000</b>	<b>91,22</b>
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	9.107.000	8.307.000	91,22
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>4.011.801.564</b>	<b>3.824.242.272</b>	<b>95,32</b>
<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>4.011.801.564</b>	<b>3.824.242.272</b>	<b>95,32</b>
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	74.662.505	62.999.630	84,38
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	16.010.284	15.919.980	99,44
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.039.469.870	1.038.042.995	99,86
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	212.494.752	212.138.817	99,83
Penanganan.....			

Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan	2.657.720.415	2.483.736.450	93,45
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	11.443.738	11.404.400	99,66
<b>JUMLAH</b>	<b>21.192.235.395</b>	<b>20.731.800.360</b>	<b>97,83</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Permasalahan lingkungan tidak pernah lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* di era perkembangan kota yang semakin maju dan pesat dimana pengelolaan lingkungan selalu menjadi masalah utamanya persampahan, pembuangan limbah, alih fungsi lahan yang cukup banyak berdampak pada kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Lingkungan Hidup telah melakukan upaya dengan memprioritaskan sasaran strategis beserta indikatornya dengan penetapan target dan upaya strategis dalam pencapaiannya.

Beberapa pencapaian sebagaimana target yang ditetapkan merupakan upaya keras seluruh jajaran instansi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dalam hal efisiensi operasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun implementasi inovasi. Namun demikian, meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan dan area yang perlu diperbaiki. Beberapa program dan inisiatif yang belum sepenuhnya tercapai akan menjadi fokus utama untuk tahun-tahun mendatang. Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja juga memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan akan penyesuaian strategi dan kebijakan untuk memastikan peningkatan kinerja.

Secara keseluruhan, laporan kinerja ini menggambarkan perjalanan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode yang dilaporkan. Dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal, sangat diperlukan untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan yang lebih besar di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif serta memberikan arahan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mencapai visi dan misi instansi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Singkawang, 24 Januari 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

**EMY HASTUTI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670101 198603 2 005